



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DANUNG SUROSO BIN MULYONO; |
| 2. Tempat lahir | : Nganjuk; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/28 Juli 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Dipan RT 02/RW 03, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Nganjuk Kelas IIB oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Soetrisno, S.H, Nur Kolifa, S.H.,M.H., Suwarto, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Merdeka II/10 Desa Pehserut RT 003/RW 001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/Kuasa/2020/PN Njk, tanggal 27 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 28 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 28 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANUNG SUROSO Bin MULYONO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, yang mengakibatkan korban luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANUNG SUROSO Bin MULYONO berupa pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANUNG SUROSO Bin MULYONO berupa pidana **denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AG-4328-BR tanpa STNK dikembalikan kepada DANUNG SUROSO BIN MULYONO;
- 1 (satu) tas cangklong warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana kain terusan warna hitam, 1 (satu) buah bra warna merah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa DANUNG SUROSO Bin MULYONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa di dalam sidang bersikap sopan, Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa masih berumur 30 tahun dan telah mempunyai anak kandung yang masih berusia 3 tahun, Terdakwa belum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi. Atas pertimbangan tersebut mohon Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DANUNG SUROSO Bin MULYONO, pada Hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 22.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2019, bertempat di pinggir areal persawahan yang terletak di Dusun Dipan, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DANUNG SUROSO Bin MULYONO adalah suami sah dari saksi korban SHABIKA AMANY RAMA DHANIAR HARTONO Als. AMY Binti TRI HARTONO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0277/76/IV/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk, tanggal 24 April 2019.
- Bahwa kemudian dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, Terdakwa sering ada masalah dengan saksi korban sehingga hubungan suami istri menjadi tidak harmonis lagi, dan setiap ada masalah Terdakwa sering berbuat kasar kepadaistrinya tersebut.
- Selanjutnya pada pada Hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 19.30 Wib, saksi korban SHABIKA berpamitan kepada terdakwa untuk menjenguk temannya yang baru saja melahirkan di Daerah Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk bersama temannya yang bernama DIANA dan BASYIR. Saat itu terdakwa berpesan kepada saksi korban agar cepat pulang, namun ternyata acara tersebut berlangsung hingga pukul 21.30 wib, dan saat perjalanan pulang tersebut saksi korban dan temannya tidak langsung pulang namun mampir sebentar untuk membeli minuman di sebuah Cafe yakni "Cafe Anteng", yang terletak di Ds. Kampung baru, Kec. Tanjung anom, Kab. Nganjuk.
- Kurang lebih setengah jam di Cafe tersebut, tiba-tiba datang terdakwa sambil marah-marah, karena sebelumnya terdakwa tidak bisa menghubungi istrinya yang tidak kunjung pulang, dan ketika terdakwa mencari saksi korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat Cafe Anteng tersebut, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama WAHYU ROHIM ALS. KIM, yang kebetulan sedang di depan Cafe yang sama dengan istri terdakwa.

- Lalu Sdr. WAHYU ROHIM als. KIM mengatakan jika istri terdakwa juga berada di dalam Cafe bersama teman-temannya. Setelah mendengar keberadaan saksi korban di dalam Cafe, terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan mengajaknya pulang, tetapi saksi korban menolak dan mengabaikan terdakwa sehingga terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi korban. Kemudian salah satu teman laki-laki saksi korban yang bernama BASYIR mencoba untuk menengahi tetapi justru bertengkar dengan terdakwa, akhirnya terdakwa memaksa saksi korban untuk pulang bersamanya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-4328-BR yang dibawa terdakwa.
- Namun selama perjalanan pulang tersebut, antara terdakwa dengan saksi korban terus menerus terjadi cek cok hingga kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya di areal persawahan yang terletak di Dusun Dipan, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Nganjuk. Terdakwa yang sudah kalap lalu menampar wajah saksi korban, karena saksi korban masih berteriak teriak dan terus memberontak akhirnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diambilnya dari tas yang telah dibawanya dan langsung ditusukkan ke arah dada saksi korban. Saksi korban yang kesakitan terus berteriak minta tolong, namun terdakwa justru membabi buta menusukkan pisau ke arah tangan, punggung dan dada saksi korban, tiba-tiba muncul pengendara sepeda motor lain yang berjalan mendekat, menuju ke arah terdakwa dan saksi korban tersebut, karena takut ketahuan sehingga terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dan meninggalkan saksi korban sendirian dalam kondisi terluka parah. Selang dua hari setelah terdakwa melarikan diri, terdakwa akhirnya dapat diamankan dan diproses oleh pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SHABIKA AMANY RAMA DHANIAH HARTONO Als. AMY Binti TRI HARTONO mengalami luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan RSUD Kertosono, Nganjuk, Nomor : 445/298/411.802/2020, tertanggal 27 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AUD PRIMA PIBADI, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- a. Luka robek pada tangan kanan ukuran 4 cmx2,5cm

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka robek pada tangan kiri ukuran 3 cmx2cmx1cm
- c. Luka pada dada kiri ukuran 1/2 cmx1/2cmx1/2cm
- d. Luka robek pada punggung kiri ukuran 2,5cmx1cm
- e. Luka memar pada bibir kiri bagian dalam
- f. Luka robek pada bibir kiri atas bagian ukuran 1/2cmx0cm

Dengan kesimpulan LUKA DIDUGA DIAKIBATKAN TRAUMA AKIBAT BENDA TAJAM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDIAIR

Bawa ia terdakwa DANUNG SUROSO Bin MULYONO, pada Hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 22.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2019, bertempat di pinggir areal persawahan yang terletak di Dusun Dipan, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bawa Terdakwa DANUNG SUROSO Bin MULYONO adalah suami sah dari saksi korban SHABIKA AMANY RAMA DHANIAR HARTONO Als. AMY Binti TRI HARTONO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0277/76/IV/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk, tanggal 24 April 2019.
- Bawa kemudian dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, Terdakwa sering ada masalah dengan saksi korban sehingga hubungan suami istri menjadi tidak harmonis lagi, dan setiap ada masalah Terdakwa sering berbuat kasar kepadaistrinya tersebut.
- Selanjutnya pada pada Hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 19.30 Wib, saksi korban SHABIKA berpamitan kepada terdakwa untuk menjenguk temannya yang baru saja melahirkan di Daerah Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk bersama temannya yang bernama DIANA dan BASYIR. Saat itu terdakwa berpesan kepada saksi korban agar cepat pulang, namun ternyata acara tersebut berlangsung hingga pukul 21.30 wib, dan saat perjalanan pulang tersebut saksi korban dan temannya tidak langsung pulang namun mampir sebentar untuk membeli minuman di sebuah Cafe yakni "Cafe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anteng", yang terletak di Ds. Kampung baru, Kec. Tanjung anom, Kab. Nganjuk.

- Kurang lebih setengah jam di Cafe tersebut, tiba-tiba datang terdakwa sambil marah-marah, karena sebelumnya terdakwa tidak bisa menghubungiistrinya yang tidak kunjung pulang, dan ketika terdakwa mencari saksi korban di dekat Cafe Anteng tersebut, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama WAHYU ROHIM ALS. KIM, yang kebetulan sedang di depan Cafe yang sama dengan istri terdakwa.
- Lalu Sdr. WAHYU ROHIM als. KIM mengatakan jika istri terdakwa juga berada di dalam Cafe bersama teman-temannya. Setelah mendengar keberadaan saksi korban di dalam Cafe, terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan mengajaknya pulang, tetapi saksi korban menolak dan mengabaikan terdakwa sehingga terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi korban. Kemudian salah satu teman laki-laki saksi korban yang bernama BASYIR mencoba untuk menengahi tetapi justru bertengkar dengan terdakwa, akhirnya terdakwa memaksa saksi korban untuk pulang bersamanya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-4328-BR yang dibawa terdakwa.
- Namun selama perjalanan pulang tersebut, antara terdakwa dengan saksi korban terus menerus terjadi cek cok hingga kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya di areal persawahan yang terletak di Dusun Dipan, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Nganjuk. Terdakwa yang sudah kalap lalu menampar wajah saksi korban, karena saksi korban masih berteriak teriak dan terus memberontak akhirnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diambilnya dari tas yang telah dibawanya dan langsung ditusukkan secara membabi buta ke badan saksi korban. Kemudian tiba-tiba muncul pengendara sepeda motor lain yang berjalan mendekat, menuju ke arah terdakwa dan saksi korban tersebut, karena takut ketahuan sehingga terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dan meninggalkan saksi korban sendirian.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SHABIKA AMANY RAMA DHANIAR HARTONO Als. AMY Binti TRI HARTONO mengalami luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan RSUD Kertosono, Nganjuk, Nomor : 445/298/411.802/2020, tertanggal 27 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AUD PRIMA PRIBADI, dengan hasil pemeriksaan fisik :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek pada tangan kanan ukuran 4 cmx2,5cm
- b. Luka robek pada tangan kiri ukuran 3 cmx2cmx1cm
- c. Luka pada dada kiri ukuran 1/2 cmx1/2cmx1/2cm
- d. Luka robek pada punggung kiri ukuran 2,5cmx1cm
- e. Luka memar pada bibir kiri bagian dalam
- f. Luka robek pada bibir kiri atas bagian ukuran 1/2cmx0cm

Dengan kesimpulan LUKA DIDUGA DIAKIBATKAN TRAUMA AKIBAT BENDA TAJAM

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU KEDUA :

ia terdakwa DANUNG SUROSO Bin MULYONO, pada Hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 22.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2019, bertempat di pinggir areal persawahan yang terletak di Dusun Dipan, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dan mengakibatkan luka-luka berat terhadap istrinya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DANUNG SUROSO Bin MULYONO adalah suami sah dari saksi korban SHABIKA AMANY RAMA DHANIAR HARTONO Als. AMY Binti TRI HARTONO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0277/76/IV/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk, tanggal 24 April 2019.
- Bahwa kemudian dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, Terdakwa sering ada masalah dengan saksi korban sehingga hubungan suami istri menjadi tidak harmonis lagi, dan setiap ada masalah Terdakwa sering berbuat kasar kepada istrinya tersebut.
- Selanjutnya pada pada Hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 19.30 Wib, saksi korban SHABIKA berpamitan kepada terdakwa untuk menjenguk temannya yang baru saja melahirkan di Daerah Kalianyar, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk bersama temannya yang bernama DIANA dan BASYIR. Saat itu terdakwa berpesan kepada saksi korban agar cepat pulang, karena saksi korban meninggalkan anak yang masih bayi bersama terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang sebelumnya mengetahui kebiasaanistrinya setiap kali pergi dari rumah tidak langsung pulang, menjadi tidak sabar ketika hampir pukul 21.30 wib saksi korban tidak kunjung datang. Karena emosi terdakwa langsung mencari saksi korban sambil membawa sebuah pisau dapur yang disimpannya ke dalam tas yang dibawanya, lalu terdakwa berkeliling mencari saksi korban dengan menggunakan sepeda motornya.
- Terdakwa yang tidak bisa menghubungi istrinya lewat handphone serta waktunya sudah semakin malam, terus mencari sampai tiba di dekat sebuah Cafe yang bernama Cafe Anteng yang terletak di Ds. Kampung baru, Kec. Tanjung anom, Kab. Nganjuk. Terdakwa kemudian bertemu dengan temannya yang bernama WAHYU ROHIM ALS. KIM, yang kebetulan sedang di depan Cafe tersebut.
- Lalu Sdr. WAHYU ROHIM als. KIM mengatakan jika istri terdakwa juga berada di dalam Cafe bersama teman-temannya. Setelah mendengar keberadaan saksi korban di dalam Cafe, terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan mengajaknya pulang, tetapi saksi korban menolak dan mengabaikan terdakwa sehingga terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi korban. Kemudian salah satu teman laki-laki saksi korban yang bernama BASYIR mencoba untuk menengahi tetapi justru bertengkar dengan terdakwa, akhirnya terdakwa memaksa saksi korban untuk pulang bersamanya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-4328-BR yang dibawa terdakwa.
- Namun selama perjalanan pulang tersebut, antara terdakwa dengan saksi korban terus menerus terjadi cek cok hingga kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya di areal persawahan yang terletak di Dusun Dipan, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Nganjuk. Terdakwa yang sudah kalap lalu menampar wajah saksi korban, karena saksi korban masih berteriak teriak dan terus memberontak akhirnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diambilnya dari tas yang telah dibawanya dan langsung ditusukkan ke arah dada saksi korban. Saksi korban yang kesakitan terus berteriak minta tolong, namun terdakwa justru membabi buta menusukkan pisau ke arah tangan, punggung dan dada saksi korban, tiba-tiba muncul pengendara sepeda motor lain yang berjalan mendekat, menuju ke arah terdakwa dan saksi korban tersebut, karena takut ketahuan sehingga terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dan meninggalkan saksi korban sendirian dalam kondisi terluka parah. Selang dua hari setelah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melarikan diri, terdakwa akhirnya dapat diamankan dan diproses oleh pihak kepolisian.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SHABIKA AMANY RAMA DHANIAH HARTONO Als. AMY Binti TRI HARTONO mengalami luka tusuk dan robek di tubuhnya hingga harus diperasi dan dirawat di rumah sakit kurang lebih selama 5 (lima) hari, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan RSUD Kertosono, Nganjuk, Nomor : 445/298/411.802/2020, tertanggal 27 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AUD PRIMA PRIBADI, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- a. Luka robek pada tangan kanan ukuran 4 cmx2,5cm
- b. Luka robek pada tangan kiri ukuran 3 cmx2cmx1cm
- c. Luka pada dada kiri ukuran 1/2 cmx1/2cmx1/2cm
- d. Luka robek pada punggung kiri ukuran 2,5cmx1cm
- e. Luka memar pada bibir kiri bagian dalam
- f. Luka robek pada bibir kiri atas bagian ukuran 1/2cmx0cm

Dengan kesimpulan LUCA DIDUGA DIAKIBATKAN TRAUMA AKIBAT BENDA TAJAM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 356 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SHABIKA AMANY RAMA DHANIAH HARTONO als. AMY binti TRI HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Nganjuk dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bawa saksi merupakan istri sah dari Terdakwa yang menikah pada bulan april 2019 dan mempunyai seorang anak;
- Bawa saksi menerangkan Terdakwa menampar dan menusuk saksi dengan pisau pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di area persawahan masuk lingkungan Dipan, Kecamatan Tanjunganon, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa saksi menjelaskan awalnya hari Senin, 23 Desember 2019 saksi bermaksud pergi ke rumah teman saksi bernama Sodiq/Gladis untuk menenguknya karena habis melahirkan, lalu sekitar pukul 19.30 WIB saksi berangkat bersama saksi Diana dan saksi Suyanto yang sebelumnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah minta izin kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksi pulang, namun setelah itu saksi bersama teman-teman bermaksud untuk minum kopi di warung (afe) Anteng di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saksi menjelaskan karena saksi pulang agak malam lalu saksi dijemput oleh Terdakwa dan bertemu di afe, dan saat di afe Terdakwa marah-marah dan kemudian menyeret saksi keluar untuk diajak pulang naik sepeda motor bersama Terdakwa lalu setelah dalam perjalanan pulang saksi tidak diajak pulang ke rumah akan tetapi saksi diajak Terdakwa berhenti di area persawahan kemudian saksi dan Terdakwa terjadi cekcok mulut dan saksi sempat ditampar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur yang disimpan di dalam tas yang dibawanya lalu menusukkan pisau tersebut kebadan saksi hingga mengenai tangan bagian kiri dan kanan, punggung, pinggang, dan dada;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa baru berhenti melakukan perbuatannya setelah ada mobil pick up lewat dan saksi berteriak minta tolong, lalu ada orang yang keluar dari rumah lalu menolong saksi, sedangkan Terdakwa melarikan diri. Kemudian saksi datang ke rumah mertua saksi dalam keadaan luka-luka dan berdarah, lalu mertua saksi membawa ke Puskesmas Tanjunganom yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Kertosono;
- Bahwa dari kejadian itu saksi menjalani pengobatan operasi di Rumah Sakit Umum Kertosono dan menjalani rawat inap selama 5 hari, dan sampai saat ini saksi masih menjalani pemulihan tangan saksi yang putus uratnya sehingga tidak bisa dipakai untuk gerak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian itu saksi melaporkan adanya peristiwa penamparan dan penusukan itu kepada pihak kepolisian Polisi Sektor Warujayeng pada tanggal 24 Desember 2019, kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepihak kepolisian setelah 3 hari kemudian;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk biaya pengobatan dan perawatan saksi mengeluarkan biaya sendiri sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tidak ada bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa keluar dari menjalani hukumannya, saksi sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa kaos lengan pendek warna hijau, sebuah kain terusan warna hitam dan sebuah bra warna merah adalah milik saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan tas cangklong warna hijau itu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah menikah saksi dan Terdakwa tinggal di tempat kost;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi dan Terdakwa sebenarnya sudah sangat sering ada masalah pertengkaran dan cekcok;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;
2. **SUYANTO als. BASYIR bin Alm. KASMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Nganjuk dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi menjelaskan penamparan dan penuukan dengan pisau yang dilakukan Terdakwa pada saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sekitar persawahan di lingkungan Dipan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 saksi diajak oleh saksi Diana pergi untuk menjenguk teman bernama Sodiq/Gladis yang baru melahirkan, namun sebelumnya saksi juga mengajak saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono. Lalu saksi, saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dan saksi Diana berangkat pukul 19.30 WIB pakai sepeda motor, saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dibonceng oleh saksi Diana dan saksi sendirian. Kemudian pukul 21.30 WIB saksi Suyanto, saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dan saksi Diana pulang, namun sewaktu diperjalanan pulang saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono mengajak untuk minum kopi dulu di Kafe Anteng yang terletak di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang sambil marah-marah dan berteriak-teriak, lalu Terdakwa menyuruh saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono untuk keluar dari kafe sambil dibentak-bentak dan ditarik keluar dan diajak pulang menggunakan naik Sepeda Motor Mio;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada waktu masih di kafe Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keesokan harinya saksi mendengar bahwa saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono mengalami luka-luka yang katanya tertabrak mobil;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

3. DIANA binti HARI, Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan dan penusukan dengan pisau kepada saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sekitar persawahan di lingkungan Dipan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 saksi mengajak saksi Suyanto untuk menjenguk teman bernama Sodiq/ Gladis yang baru melahirkan, namun sebelumnya saksi juga mengajak saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono. Lalu saksi, saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dan saksi Suyanto berangkat pukul 19.30 WIB pakai sepeda motor, saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dibonceng oleh saksi Diana dan saksi Suyanto sendirian. Kemudian pukul 21.30 WIB saksi, saksi Suyanto, saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono pulang, namun sewaktu diperjalanan pulang saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono mengajak untuk minum kopi dulu di Kafe Anteng yang terletak di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang sambil marah-marah dan berteriak-teriak, lalu Terdakwa menyuruh saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono untuk keluar dari kafe sambil dibentak-bentak dan ditarik keluar dan diajak pulang menggunakan naik Sepeda Motor Mio;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono;

- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu masih di kafe Terdakwa tidak melakukan kekesaran terhadap saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dan keesokan harinya saksi mendengar bahwa saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono mengalami luka-luka yang katanya tertabrak mobil;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Polres Nganjuk dan keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menikah dengan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono pada bulan April 2019, Terdakwa menikah dengan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono sama-sama perkawinan kedua dan dalam perkawinan ini mempunyai seorang anak yang sudah berumur satu setengah tahun;
- Bahwa saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono sudah tidak bekerja lagi, namun sebelum Terdakwa menikahnya saksi saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono bekerja sebagai pemandu lagu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bekerja membuka warung dengan penghasilan kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dirasa kurang cukup oleh saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selama ini Terdakwa dan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono sering cek-cok karena masalah ekonomi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan dan penusukan dengan pisau kepada saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di persawahan masuk lingkungan Dipan Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk karena merasa kecewa, jengkel dan juga cemburu sehingga menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan waktu itu membawa pisau itu dengan maksud untuk jaga-jaga dan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono;
- Bahwa Terdakwa cemburu dan marah kepada saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono karena saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono pergi bersama teman-temannya dan sudah lama perginya dan tidak segera puluh dan malah mampir ke kafe;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaanistrinya di kafe tersebut, namun sewaktu Terdakwa sedang mencari saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kim kemudian Sdr. Kim memberitahukan jika saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono sedang berada di Kafe Anteng, kemudian Terdakwa mendatangi Kafe Anteng dan menemukan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono sedang bersama kelima temannya, lalu Terdakwa mengajak saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono untuk pulang namun saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono menolak sehingga Terdakwa menarik saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono untuk pulang naik sepeda motor bersama Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono untuk pulang ke rumah, namun tidak jadi pulang ke rumah dan pergi area persawahan itu karena Terdakwa hendak menyelesaikan masalahnya dengan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono karena kalau di rumah sampai cekcok dan ramai akan mengganggu tetangga;
- Bahwa Terdakwa sampai mengeluarkan pisau dan melakukan penusukan terhadap saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono karena sudah terlalu emosi sehingga Terdakwa menampar dan mengeluarkan pisau dari dalam tas yang Terdakwa bawa yang kemudian pada waktu kejadian itu pisaunya kemudian Terdakwa buang di daerah persawahan, namun sewaktu dicari pisau tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penusukan karena ada kendaraan lain yang lewat, dan kemudian saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa pernah menjenguk saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono satu kali dan Terdakwa telah meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah ada kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan masih menginginkan untuk kembali dan bisa membina rumah tangan dengan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono;
- Bahwa setelah kejadian itu orang tua Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya kepada saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono selama saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dalam perawatan dan pengobatan di rumah sakit;
- Bahwa waktu kejadian di Kafe Anteng Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, bahkan Terdakwa melihat Anteng sedang minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan terhadap saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu:

1. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/298/411.802/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aud Prima Pribadi yang bertugas di Rumah Sakit Daerah Kertosono, yang telah melakukan pemeriksaan pada saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono yang pada pokoknya ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada tangan kanan ukuran 4cmx2.5cm;
- Luka robek pada tangan kiri ukuran 3cmx2cmx1cm;
- Luka pada dada kiri 1/2cmx1/2cmx1/2cm;
- Luka robek pada punggung kiri ukuran 2.5cmx1cm;
- Luka memar pada bibir kiri bagian dalam;
- Luka robek bibir kiri atas bagian ukuran 1/2cmx0cm;

Dengan kesimpulan luka diduga diakibatkan trauma akibat benda tajam;

2. 1 (satu) Kutipan Akta Nikah 0277/76/IV/2019 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang menerangkan Terdakwa dan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono telah melangsungkan akad nikah menurut Agama Islam pada tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah celana kain terusan warna hitam;
3. 1 (satu) buah bra warna merah;
4. 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi AG 4328 BR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono merupakan pasangan suami istri sejak 24 April 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 0277/76/IV/2019 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang dikarunia seorang anak berumur satu setengah tahun;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di area persawahan masuk lingkungan Dipan, Kecamatan Tanjunganon, Kabupaten Nganjuk Terdakwa cek cok muluk dengan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dan Terdakwa melakukan penamparan dan penusukan dengan pisau kepada saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono, saksi Suyanto dan saksi Diana pergi menjenguk temannya dan pada pukul 21.30 WIB saat pulang singgah ke Kafe Anteng karena saksi Shabika Amany Rama Dhaniar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono pulang agak malam lalu saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dijemput oleh Terdakwa dan bertemu di Kafe Anteng, dan saat di Kafe Anteng Terdakwa marah-marah dan kemudian menyeret saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono keluar untuk diajak pulang naik sepeda motor bersama Terdakwa lalu dalam perjalanan pulang saksi tidak diajak pulang ke rumah akan tetapi saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono diajak Terdakwa berhenti di area persawahan kemudian saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dan Terdakwa terjadi cekcok mulut dan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono sempat ditampar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur yang disimpan di dalam tas yang dibawanya lalu menusukkan pisau tersebut kebadan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono hingga mengenai tangan bagian kiri dan kanan, punggung, pinggang, dan dada. Kemudian saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono datang ke rumah mertua saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dalam keadaan luka-luka dan berdarah, lalu mertua saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono membawa ke Puskesmas Tanjunganom yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Kertosono dan dari kejadian itu saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono menjalani pengobatan operasi di Rumah Sakit Umum Kertosono dan menjalani rawat inap selama 5 hari, dan sampai saat ini saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono masih menjalani pemulihan tangan saksi yang putus uratnya sehingga tidak bisa dipakai untuk gerak;

- Bawa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/298/411.802/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aud Prima Pribadi yang bertugas di Rumah Sakit Daerah Kertosono, yang telah melakukan pemeriksaan pada saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono yang pada pokoknya ditemukan:

- Luka robek pada tangan kanan ukuran 4cmx2.5cm;
- Luka robek pada tangan kiri ukuran 3cmx2cmx1cm;
- Luka pada dada kiri 1/2cmx1/2cmx1/2cm;
- Luka robek pada punggung kiri ukuran 2.5cmx1cm;
- Luka memar pada bibir kiri bagian dalam;
- Luka robek bibir kiri atas bagian ukuran 1/2cmx0cm;

Dengan kesimpulan luka diduga diakibatkan trauma akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alterantif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**
- 3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa Danung Suroso Bin Mulyono adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur **Setiap Orang telah terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, Istri dan Anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian, dan menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan Kutipan Akta Nikah 0277/76/IV/2019 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang menerangkan Terdakwa dan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono telah melangsungkan akad nikah menurut Agama Islam pada tanggal 24 April 2019 sehingga merupakan suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 1,5 (satu setengah) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono, saksi Suyanto dan saksi Diana pergi menjengguk temannya dan pada pukul 21.30 WIB saat pulang singgah ke Kafe Anteng karena saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono pulang agak malam lalu saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dijemput oleh Terdakwa dan bertemu di Kafe Anteng, dan saat di Kafe Anteng Terdakwa marah-marah dan kemudian menyeret saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono keluar untuk diajak pulang naik sepeda motor bersama Terdakwa lalu dalam perjalanan pulang saksi tidak diajak pulang ke rumah akan tetapi pukul 22.45 WIB saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono diajak Terdakwa berhenti di area persawahan kemudian saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dan Terdakwa terjadi cekcok mulut dan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono sempat ditampar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur yang disimpan di dalam tas yang dibawanya lalu menusukkan pisau tersebut kebadan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono hingga mengenai tangan bagian kiri dan kanan, punggung, pinggang, dan dada.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono dan Visum Et Repertum Nomor 445/298/411.802/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aud Prima Pribadi diketahui bahwa pada saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono ditemukan

- Luka robek pada tangan kanan ukuran 4cmx2.5cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada tangan kiri ukuran 3cmx2cmx1cm;
- Luka pada dada kiri 1/2cmx1/2cmx1/2cm;
- Luka robek pada punggung kiri ukuran 2.5cmx1cm;
- Luka memar pada bibir kiri bagian dalam;
- Luka robek bibir kiri atas bagian ukuran 1/2cmx0cm;

dengan kesimpulan luka diduga diakibatkan trauma akibat benda tajam serta saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono harus menjalani pengobatan operasi di Rumah Sakit Umum Kertosono dan menjalani rawat inap selama 5 hari, dan sampai saat ini saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono masih menjalani pemulihan tangan saksi yang putus uratnya sehingga tidak bisa dipakai untuk gerak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberiar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi AG 4328 BR yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana kain terusan warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna merah;

yang telah disita dari Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono, maka dikembalikan kepada Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berakibat timbulnya penderitaan secara fisik kepada saksi Shabika Amany Rama Dhaniar Hartono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANUNG SUROSO BIN MULYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi AG 4328 BR;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana kain terusan warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna merah;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SHABIKA AMANY DHANIAR HARTONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh kami, Irwan Efendi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dyah Nursanti, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Tjepaka, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kristhina Setyowati, S.H., M.Hum., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dyah Nursanti, S.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Hakim Ketua,

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adang Tjepaka, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22